

**PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA RINGAN
MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA**

Oleh: Jusuf Octafianus Sumampow¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi dari pemeriksaan tindak pidana ringan dan keberadaan acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masih relevan di masa sekarang dan masa mendatang. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka dapat disimpulkan: 1. Substansi dari Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan adalah sebagai acara pemeriksaan untuk kejahatan dan pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp7.500,-, termasuk di dalamnya juga kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). 2. Keberadaan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan masih relevan dengan keadaan sekarang ini maupun di masa mendatang, sebab merupakan perwujudan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kata kunci: Pemeriksaan, tindak pidana ringan.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Hukum Acara Pidana merupakan salah satu bidang hukum yang bersifat pokok sehingga selalu ada pengaturannya di semua negara modern. Ini karena semua negara modern memiliki Hukum Pidana, sedangkan untuk menjalankan Hukum Pidana tersebut diperlukan Hukum Acara Pidana.

Mengenai pengertian dari Hukum Acara Pidana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa:

Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya Hukum Pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan Pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan Hukum Pidana.²

Hukum Acara Pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, memuat peraturan-peraturan tentang cara bagaimana para penegak hukum bertindak untuk mencapai tujuan Hukum Pidana.

Mengenai bagaimana hubungan antara Hukum Pidana (Hukum Pidana Material) dengan Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Formal), dikatakan oleh Ch.J.Enschede dan A.Heijder bahwa, "hanya dengan cara proses pidana, hukum pidana material dapat dilaksanakan."³

Jadi, Hukum Acara Pidana merupakan peraturan-peraturan hukum untuk memungkinkan dilaksanakannya Hukum Pidana. Apabila suatu negara telah memiliki Hukum Pidana, maka negara yang bersangkutan seharusnya juga memiliki Hukum Acara Pidana. Jika tidak, maka Hukum Pidana dapat diterapkan secara sewenang-wenang.

Oleh karenanya, di samping telah memiliki Hukum Pidana, antara lain dalam KUHPidana, maka Indonesia juga telah memiliki KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) (UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) yang menjadi peraturan utama untuk Hukum Acara Pidana.

Dalam KUHAP diadakan pembedaan atas Acara Pemeriksaan Biasa, Acara

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, cetakan ke-10, 1981, hal.15.

³ Ch.J.Enschede dan A.Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hal.119.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Acara Pemeriksaan Cepat ini masih pula dibedakan lebih lanjut atas Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dan Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan merupakan acara pidana untuk memeriksa Tindak Pidana Ringan. Dari rumusan Pasal 205 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana yang diperiksa melalui acara ini, jadi merupakan Tindak Pidana Ringan, adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan.

Dalam masyarakat, ada pandangan yang bersifat negatif terhadap acara pemeriksaan ini, yaitu sekalipun suatu perbuatan seharusnya diperiksa dan diadili sebagai tindak pidana biasa, tetapi dapat diatur sedemikian rupa, sehingga yang didakwakan hanya Tindak Pidana Ringan saja agar dapat diperiksa dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Dengan diperiksa melalui Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ada kecenderungan bahwa putusan yang dijatuhkan juga bersifat ringan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang substansi (hakekat, pokok materi) dari Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Apakah Tindak Pidana Ringan yang menjadi pokok pemeriksaan merupakan jenis tindak pidana baru yang tidak dikenal sebelumnya; ataukah Tindak Pidana Ringan sama dengan jenis delik yang sudah dikenal dalam KUHPidana, yaitu kejahatan-kejahatan ringan (Bld.: *lichte misdrijven*)?

Pertanyaan berikutnya berkenaan dengan relevansi dari Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Apakah acara pemeriksaan ini masih relevan dengan keadaan sekarang dan di masa depan? Dengan adanya pandangan yang negatif terhadap acara pemeriksaan ini, apakah

Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan masih perlu dipertahankan ataukah tidak?

Dengan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam rangka penulisan karya ilmiah ini penulis telah memilih untuk membahasnya di bawah judul "Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah yang merupakan substansi dari Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan?
2. Apakah keberadaan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masih relevan di masa sekarang dan masa mendatang?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui apakah yang menjadi substansi (hakekat, pokok materi) dari Acara Pemeriksaan Tindak Pidana dalam KUHP;
2. Untuk mengkaji apakah Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan masih relevan dengan keadaan sekarang dan di masa mendatang.

D. MANFAAT PENULISAN

1. Dari segi teoritis akan dapat lebih memperdalam pemahaman ilmiah terhadap aspek-aspek teoritis berkenaan dengan pembedaan beberapa acara pemeriksaan dalam KUHP, khususnya berkenaan dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan;
2. Dari segi praktis dapat merupakan sumbangan pikiran untuk meningkatkan ketepatan penerapan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang melihat hukum sebagai norma (kaidah) sehingga penelitian

diarahkan pada norma-norma (kaidah-kaidah) hukum itu sendiri.

Untuk mengumpulkan bahan-bahan yang akan digunakan bagi penulisan skripsi ini, maka penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mempelajari berbagai buku kajian hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

Bahan-bahan yang telah dihimpun tersebut, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif (menilai), yang hasilnya kemudian disusun dalam bentuk sebuah karya ilmiah.

PEMBAHASAN

A. SUBSTANSI TINDAK PIDANA RINGAN

Dari sistematika Bab XVI KUHP tentang Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, dapat diketahui bahwa dalam KUHP diadakan pembedaan antara 3 (tiga) macam acara pemeriksaan sebagai berikut:

1. Acara Pemeriksaan Biasa (Bab XVI, Bagian Ketiga tentang Acara Pemeriksaan Biasa dan Bagian Keempat tentang Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa);
2. Acara Pemeriksaan Singkat (Bab XVI, Bagian Kelima tentang Acara Pemeriksaan Singkat), yaitu perkara kejahatan atau pelanggaran yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana (Pasal 203 ayat (1) KUHP);
3. Acara Pemeriksaan Cepat (Bab XVI, Bagian Keenam tentang Acara Pemeriksaan Cepat). Bab XVI Bagian Keenam ini dibagi atas dua bagian, yaitu:
 - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Paragraf 1); dan,
 - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan (Paragraf 2).

Pembedaan atas tiga macam acara pemeriksaan itu sebenarnya sudah dikenal

di bawah berlakunya *Herziene Inlands Reglement* (HIR, *Staatsblad* 1941 – 44).

Mengenai acara di bawah berlakunya HIR, dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut:

Penyerahan perkara pidana oleh Jaksa kepada Hakim Pengadilan Negeri dilakukan secara dua macam, yaitu:

Ke-1, secara biasa.

Ke-2, secara sumir atau singkat.⁴

Perkara-perkara pidana yang diserahkan oleh Jaksa kepada Hakim secara biasa adalah perkara-perkara yang akan diperiksa berdasarkan *acte van verwijzing*, yang sekarang dinamakan surat dakwaan. Perkara-perkara ini merupakan perkara-perkara kejahatan seperti tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya. Dalam HIR, acara ini diatur dalam Bab X tentang Mengadili Perkara Pidana Di Muka Pengadilan Negeri dalam Perkara Kejahatan.

Perkara sumir atau singkat, adalah perkara-perkara perkara-perkara yang “bersahaja, terutama mengenai bukti dan perihal menjalankan undang-undang, serta hukuman utama yang dikenakan kepada perkara itu umumnya tidak lebih dari hukuman penjara selama-lamanya satu tahun”.⁵

Dalam HIR, acara pemeriksaan untuk perkara sumir diatur dalam Bab XI tentang Dari Hal Memutuskan Perkara Sumir (Pasal 334-337 HIR).

Selain dari dua cara penyerahan perkara tersebut, dalam HIR ada Bab XII tentang Mengadili Perkara Dalam Perkara Pelanggaran Yang Harus Diperiksa Oleh Pengadilan Negeri. Acara ini adalah untuk tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*) yang dalam KUHPidana ditempatkan dalam Buku III tentang Pelanggaran dan pelanggaran lalu lintas jalan.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, cetakan ke-10, 1981, hal.58.

⁵ R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal. 280.

Setelah Indonesia merdeka, telah dibuat UU No.1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan, Susunan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil". Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a undang-undang ini ditentukan bahwa perkara-perkara pidana sipil yang diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, atau yang menurut ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) bab b dianggap diancam dengan hukuman pengganti yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, begitu juga kejahatan "penghinaan ringan" yang dimaksud dalam Pasal 315 KUHPidana, diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam sidang dengan tidak dihadiri oleh Jaksa, kecuali Jaksa itu sebelumnya telah menyatakan keinginan untuk menjalanklan pekerjaannya pada sidang itu.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa tiga macam acara pemeriksaan dalam KUHAP merupakan sistematisasi dengan beberapa perubahan terhadap acara-acara pemeriksaan yang sudah dikenal di bawah berlakunya HIR, yaitu:

1. Acara Pemeriksaan Biasa dalam KUHAP dapat dibandingkan dengan acara pemeriksaan biasa dalam HIR;
2. Acara Pemeriksaan Singkat dalam KUHAP dapat dibandingkan dengan acara pemeriksaan singkat atau sumir dalam HIR, tetapi dalam KUHAP tidak ada lagi pembatasan bahwa hukuman utama yang dikenakan kepada perkara itu umumnya tidak lebih dari hukuman penjara selama-lamanya satu tahun;
3. Acara Pemeriksaan Cepat, bagian Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, dapat dibandingkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.1/Drt/151, sedangkan Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan, adalah sebagian dari perkara pelanggaran yang diatur dalam Bab XII HIR.

Dengan demikian Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, merupakan

kelanjutan dari pemeriksaan perkara yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.1/Drt/1951.

Mengenai Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa:

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.⁶

Dalam pasal ini disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu:

1. Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan,
2. Penghinaan ringan.

Dengan melihat pada namanya, yaitu Tindak Pidana "Ringan", jelas bahwa tindak pidana ini dipandang sebagai tindak pidana yang "ringan", dalam arti tidak termasuk ke dalam kelompok tindak pidana yang berbahaya.

Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Penempatan ini merupakan suatu hal yang dapat dimengerti karena Tindak Pidana Ringan mencakup juga delik pelanggaran (*overtredingen*) yang dalam KUHPidana ditempatkan pada Buku III tentang Pelanggaran.

Tetapi, yang termasuk ke dalam cakupan Tindak Pidana Ringan bukan hanya delik-delik pelanggaran (*overtredingen*) saja, yang ditempatkan dalam Buku III KUHPidana, melainkan juga jenis kejahatan yang dinamakan kejahatan-kejahatan

⁶ A.H.G. Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hal.70.

ringan (*lichte misdrijven*) yang terdapat dalam Buku II KUHPidana tentang Kejahatan (*Misdrijven*).

Buku II KUHPidana merupakan buku di mana ditempatkan delik kejahatan (*misdrijven*). Tetapi dalam Buku ini ada sejumlah delik (tindak pidana) yang diberi klasifikasi sebagai ringan. Kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) ini tidaklah ditempatkan dalam satu bab yang tersendiri, melainkan penempatannya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana.

Pasal-pasal yang merupakan kejahatan-kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHPidana).

Pada Pasal 302 ayat (1) ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,- karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

- 1) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atyau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
- 2) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

2. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHPidana).

Menurut Pasal 315 KUHPidana, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan (*lichte belediging*) dengan pidana

penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Unsur utama dari pencemaran dalam Pasal 310 KUHPidana adalah bahwa pelaku itu “menuduhkan sesuatu hal”. Dalam Pasal 310 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran.

Jadi, dalam penghinaan ringan ini pelaku tidak menuduhkan suatu hal. Penghinaan ringan dilakukan dengan misalnya menggunakan kata-kata kasar yang ditujukan kepada orang lain, seperti memaki-maki orang tersebut.

Sekalipun ancaman pidana untuk penghinaan ringan adalah lebih daripada 3 (tiga) bulan, yaitu 4 bulan 2 minggu, tetapi karena telah diklasifikasi sebagai “ringan”, maka selalu dipandang sebagai salah satu delik yang termasuk ke dalam kelompok kejahatan-kejahatan ringan.

Dalam KUHP, pada bagian Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, delik penghinaan ringan ini juga disebutkan secara khusus sebagai salah satu delik yang diadili dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

3. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHPidana).

Dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Mengenai arti dari istilah penyakit (*ziekte*) dijelaskan oleh Satochid Kartanegara bahwa, “arti kata *ziekte* adalah bukan suatu sakit yang bersifat cidera luar, akan tetapi yang mengakibatkan adanya

hambatan-hambatan dari bekerjanya fungsi-fungsi organis di dalam badan secara teratur (arrest Hof Amsterdam 25 Maret 189).”⁷

Contohnya seseorang yang pipinya ditampar orang lain, mungkin merasa pipinya sakit karena terkena tamparan itu, tetapi tamparan tersebut tidak sampai mengakibatkan terjadinya penyakit.

Yang membedakan penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) dengan penganiayaan (*mishandeling*) adalah bahwa dalam penganiayaan ringan terhadap korban tidak timbul penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

4. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana).

Dalam Pasal 364 KUHPidana ditentukan perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena **pencurian ringan** dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

5. Penggelapan ringan (Pasal 373).

Menurut Pasal 373 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

6. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHPidana).

Menurut Pasal 379 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus

lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

7. Perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHPidana).

Dalam Pasal 407 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal ini menunjuk pada Pasal 406 KUHPidana yang rumusannya mengancam pidana terhadap perbuatan merusakkan barang orang lain. Pasal 407 KUHPidana tidak menyebut nama dari tindak pidana, tetapi dengan melihat pada adanya rumusan “harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah”, yang juga terdapat pada Pasal 364, 373 dan 379, maka dapat dipahami bahwa pengadaaan Pasal 407 ayat (1) KUHPidana dimaksudkan sebagai perusakan ringan.

8. Penadahan ringan (Pasal 482 KUHPidana).

Pada Pasal 482 KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373, dan 379.

Tindak Pidana Ringan ini, karena sifatnya yang ringan atau tidak berbahaya, pemeriksaannya juga dilakukan melalui acara khusus, yaitu Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, yang dimaksudkan agar supaya perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.

Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam Bab XVI (Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan), Bagian Keenam (Acara Pemeriksaan Cepat), pada Paragraf 1

⁷Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, I, kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.120.

yang berjudul Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, menurut Pasal 205 ayat (1) KUHP, yang diperiksa menurut Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah perkara-perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Dengan demikian, substansi (hakekat, pokok materi) dari Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan adalah kejahatan dan pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp7.500,- termasuk di dalamnya juga kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*).

B. RELEVANSI ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA RINGAN

Pada umumnya, suatu peraturan relevan dengan keadaan pada saat peraturan yang bersangkutan dibuat. Hal ini karena suatu peraturan biasanya dibuat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Pandangan umum ini juga berlaku bagi delik-delik yang menjadi cakupan Tindak Pidana Ringan, yaitu delik-delik pelanggaran dan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*).

Mengenai latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Buku II KUHPidana tersebut diberikan komentar oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut:

Kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa discrimnasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh "Landrechter" seperti semua orang yang melakukan "pelanggaran", sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab dan India-Pakistan) pembuat kejahatan biasa, diadili oleh "Landraad"

(sekarang pengadilan Negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh Raad van Justitie (sekarang Pengadilan Tinggi).⁸

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, di masa penjajahan Belanda, terdapat beragam pengadilan dengan kewenangannya masing-masing. Di masa itu, orang Indonesia dan Timur Asing yang melakukan kejahatan (*misdrijf*) biasa diadili oleh *Landraad*, sedangkan seorang golongan Eropa yang melakukan kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie*. Untuk delik pelanggaran (*overtreding*) dan kejahatan ringan, semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk diadili oleh *Landrechter*.

Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak dapat ditemukan dalam KUHPidana Belanda. Kejahatan ringan hanya ada dalam KUHPidana Indonesia. Dengan demikian, diadakannya kejahatan-kejahatan ringan dalam KUHPidana Indonesia adalah dengan pertimbangan adanya keadaan khusus di Hindia Belanda. Keadaan khusus ini adalah berupa terbatasnya jumlah pengadilan yang ada di Hindia Belanda. *Raad van Justitie* hanya ada di beberapa kota besar saja di Hindia Belanda, contohnya, untuk Pulau Sulawesi hanya ada di Makassar.

Dengan demikian, dipandang sebagai hal yang tidak praktis jika seseorang harus pergi ke suatu kota yang amat jauh untuk diadili karena melakukan kejahatan yang ringan saja. Misalnya, seorang majikan golongan Eropa di Manado menampar pembantunya yang tidak menyebabkan luka atau penyakit, harus pergi ke Makassar untuk diadili oleh *Raad van Justitie*.

Dengan pertimbangan praktis seperti ini, yang berlatar belakang pada terbatasnya jumlah pengadilan, maka dalam KUHPidana diadakan klasifikasi kejahatan ringan yang

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-3, 1981, hal. 31.

dapat diadili di *Landrechter* bersama-sama dengan delik-delik pelanggaran. Karenanya ancaman pidana maksimum untuk kejahatan-kejahatan ringan disesuaikan dengan kewenangan dari *Landrechter*, yaitu *Landrechter* berwenang untuk perkara-perkara yang ancaman pidananya tidak lebih daripada 3 (tiga) bulan penjara. Pengecualiannya hanyalah pada penghinaan ringan yang diancamkan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu.

Karenanya oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa klasifikasi kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) di zaman penjajahan Belanda ada artinya, yaitu berkenaan dengan bentuk-bentuk pengadilkan yang amat beraneka ragam pada waktu itu. Tetapi sekarang ini, semua orang dengan tidak lagi melihat perbedaan golongan penduduk, tunduk pada pengadilan yang sama, yaitu Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri ini telah didirikan di banyak tempat dan dengan jalur transportasi yang lebih baik maka dengan mudah dapat dicapai. Dengan perubahan keadaan ini, maka kejahatan-kejahatan ringan itu, menurut pandangan Wirjono Prodjodikoro, sebenarnya telah kehilangan latar belakang yang menjadi pertimbangan pembentukannya.

J.E. Jonkers, dengan tegas mengatakan bahwa, “apakah sekarang tidak lebih baik apabila lembaga kejahatan-kejahatan ringan, yang konsekuensi-konsekuensinya mengenai berbagai hal tidak memuaskan sekali, dihapuskan dari hukum pidana. Saya berpendapat lebih baik demikian”.⁹

J.E. Jonkers juga menyarankan bahwa kejahatan-kejahatan ringan yang konsekuensi-konsekuensinya tidak memuaskan, sebaiknya dihapuskan dari Hukum Pidana.

Kedua pakar hukum tersebut, baik J.E. Jonkers, yang menulis bukunya sebelum Indonesia merdeka, maupun Wirjono Prodjodikoro, yang menulis bukunya setelah Indonesia merdeka, berpendapat bahwa sekarang ini keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) itu tidak lagi relevan dan sudah perlu dihapuskan.

Tetapi, dalam kenyataan, sekarang ini, di bawah berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dikenal adanya perbedaan antara tiga macam acara pemeriksaan, yaitu:

1. Acara Pemeriksaan Biasa;
2. Acara Pemeriksaan Singkat; dan,
3. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari:
 - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan,
 - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Dalam pasal ini disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu:

- 1) perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan,
- 2) penghinaan ringan.

Dengan demikian, yang diperiksa dalam acara ini, pada umumnya adalah perkara tindak pidana pelanggaran (Buku III KUHPidana) dan juga kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Penghinaan ringan disebutkan secara khusus karena ancaman pidana maksimum untuk penghinaan ringan ini adalah penjara 4 bulan 2 minggu.

⁹ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.56.

Apakah dengan demikian berarti bahwa keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*), Tindak Pidana Ringan, dan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, merupakan hal-hal yang tidak relevan dengan keadaan sekarang ini.

Keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*), misalnya penganiayaan ringan, sebenarnya dapat membantu Penyidik untuk sejak semula telah dapat memilah-milah delik. Jika tidak ada klasifikasi kejahatan ringan, maka setiap bentuk penganiayaan harus diadili dengan Acara Pemeriksaan Biasa atau Acara Pemeriksaan Singkat.

Keberadaan kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) dan Tindak Pidana Ringan pada umumnya, sekarang ini dapat dilihat dengan pertimbangan untuk kepentingan praktis, yaitu agar perkara-perkara sedemikian dapat diadili secara cepat sehingga dapat menghindari menumpuknya perkara di pengadilan sebab jumlah perkara jenis ini lebih besar daripada jenis tindak pidana yang lain.

Sekalipun pada mulanya klasifikasi kejahatan-kejahatan ringan adalah karena pertimbangan kurangnya pengadilan, tetapi sekarang ini keberadaan kejahatan-kejahatan ringan, dan Tindak Pidana Ringan pada umumnya, dapat dilihat dalam kaitan yang lain. Relevansi kejahatan-kejahatan ringan dan Tindak Pidana Ringan pada umumnya, dapat dilihat dari sudut kebutuhan akan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Paragraf 1 (Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan), membuat acara pemeriksaan ini menjadi lebih sederhana dan cepat, dan akibatnya membuat biaya menjadi ringan. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini (Pasal 210).

Bagian-bagian dari Bab XVI yang ditunjuk oleh Pasal 210 KUHP ini adalah:

- 1) Bagian Kesatu: Panggilan dan Dakwaan;
- 2) Bagian Kedua: Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili;
- 3) Bagian Ketiga: Acara Pemeriksaan Biasa.

Dengan demikian, untuk acara pemeriksaan tindak pidana ringan juga berlaku ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHP, sepanjang tidak diatur secara khusus yang merupakan pengecualian dalam Paragraf 1 yang memang dikhususkan untuk mengatur acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

2. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 205 ayat 2).

Untuk pemeriksaan semua tindak pidana yang lain, jadi merupakan suatu ketentuan umum, yang bertindak sebagai penuntut di depan pengadilan adalah Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, Pasal 205 ayat (2) KUHP merupakan ketentuan khusus, yaitu Penyidik atas kuasa Penuntut Umum berfungsi sebagai penuntut.

Pengertian "atas kuasa" ini, menurut penjelasan pasalnya, adalah "demi hukum". Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai "atas kuasa" tersebut.

3. Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat 3 KUHP).
4. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 206 KUHP).
5. Pasal 207 ayat (1) KUHP:

- a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
 - b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
6. Pasal 207 ayat (2) KUHP:
- a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
 - b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.
- Untuk pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak digunakan surat dakwaan. Ini karena yang berfungsi sebagai penuntut adalah Penyidik. Yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan bersama berkas yang dikirimkan oleh Penyidik kepada Pengadilan.
7. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208).
Pada umumnya saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, karena sumpah atau janji itu merupakan jaminan bahwa saksi akan mengatakan apa yang sebenarnya. Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji. Pengecualiannya apabila Hakim menganggap perlu, baru Hakim akan memerintahkan saksi mengangkat sumpah atau janji.
8. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register

serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera (Pasal 209 ayat 1). Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat 2 KUHP).

Dengan demikian, Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dapat dipandang sebagai pelaksanaan dari Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Apabila tindak pidana-tindak pidana seperti Tindak Pidana Ringan ini harus diadili dengan menggunakan surat dakwaan, majelis hakim, dan acara yang harus memperhatikan tata cara seperti pengadilan perkara pembunuhan misalnya, maka hal ini akan mengurangi kemungkinan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya pengaturan mengenai acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masih tetapa relevan dengan keadaan sekarang dan juga dikemudian hari.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Substansi dari Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan adalah sebagai acara pemeriksaan untuk kejahatan dan pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp7.500,-, termasuk di dalamnya juga kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*).
2. Keberadaan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan masih relevan dengan keadaan sekarang ini maupun di masa mendatang, sebab merupakan perwujudan Pasal 4 ayat (2) Undang-

undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Utrecht, E.,SH, *Hukum Pidana*, I, Penerbitan Universitas, Bandung, cetakan ke-2, 1960.

B. SARAN

1. Ancaman pidana denda maksimum yang hanya Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk dapat diperiksa dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, sudah perlu ditingkatkan sebab sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan nilai uang sekarang.
2. Keberadaan dari Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan masih tetap perlu dipertahankan dan dilanjutkan dalam KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Enschede, Ch.J.,Prof.Mr dan Prof.Mr.A.Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Harahap, M. Yahya,SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Jonkers, J.E.,Mr, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kartanegara, Satochid,Prof.SH, *Hukum Pidana*, I, kumpulan kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cetakan ke-2, 1984.
- Nusantara, A.H.G.,SH.LLM, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Pradja, A.S.S.D.,SH, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof.,Dr,SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cetakan ke-3, 1981.
- , *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, cetakan ke-10, 1981.
- Tresna, R.,Mr, *Komentor HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.